

ABSTRAK

Persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah dikantor Pertanahan Kota Medan, berkaitan dengan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis sepanjang mengenai persyaratan data fisik dan yuridis yang seharusnya dilaksanakan untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah di kantor pertanahan tersebut,

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara / pemerintah serta pemegang hak milik secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data – data tertentu yang ada di wilayah – wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk penebitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

Yang menjadi permasalahan didalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan apa yang menjadi hambatan didalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Dan yang menjadi tujuan didalam penulisan ini yaitu agar penulis mengetahui serta mendalami lebih banyak lagi tentang persyaratan permohonan hak atas tanah dan memberikan informasi kepada masyarakat luas dan memberikan nilai edukatif yaitu memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor Pertanahan Kota Medan.

Adapun yang menjadi metode dalam pengumpulan data yaitu melalui *Library Research* (Studi Kepustakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan mentransfer dari sumber bacaan atau bahan – bahan tertulis seperti karangan ilmiah, literatur – literatur, atau buku – buku peraturan perundang – undangan dan sebagainya yang mendukung pembahasan objek skripsi ini dan juga melalui *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data dan bahan – bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dan dalam praktek yang dilakukan adalah dengan wawancara yakni wawancara langsung dengan pimpinan maupun pegawai kantor Pertanahan Kota Medan.

Yang menjadi hambatan di dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yaitu adanya sengketa batas, sengketa hak atas tanah dan tidak lengkapnya alat bukti alas hak atas tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dikantor Pertanahan Kota Medan, menyimpulkan bahwa upaya BPN Kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan buku tanah dan surat ukur yang ada di Kantor Pertanahan.

Diharapkan persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah yang ditentukan di dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) dilingkungan Badan Pertanahan Nasional seharusnya dibuat sesuai dengan konstelasi hukum positif terutama Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.